



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jln. Pahlawan No 100 Temanggung Telpn (0293) 4960766/491148
Laman : dinpendik.temanggungkab.go.id e-mail@temanggung.go.id
TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 421.9/366 /2019

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA, DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Membaca : Surat permohonan izin operasional penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan Sablon dari Saudara Cornelio Yuditya selaku pemilik/ penyelenggara/pemimpin/penanggung jawab / Lembaga Kursus dan Pelatihan dengan nama " PATRIDOW " Jl, Dr Cipto No.19 Temanggung Nomor : 002 / TLN/VII/18 Tanggal 17 November 2019 beserta lampiran lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil verifikasi Tim dari Seksi Dikmas Bidang Pembinaan PAUD dan PNF bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan " PATRIDOW " memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga tentang Izin Menyelenggarakan Kursus ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah daerah Provinsi,dan Pemerintah daerah Kabupaten Temanggung;
5. Keputusan presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan latihan kerja ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses ;
7. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Penyelenggara Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat ;
8. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : *memberikan penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana tersebut dibawah ini :*

Nama Lembaga Kursus : PATRIDOW
Alamat : Jl.Dr Cipto No.19 Temanggung
RT / RW : 02 / 04
Kefurahan : Temanggung I
Kecamatan : Temanggung
Kabupaten : Temanggung
Tahun Pendirian : 17 November 2017
Jenis Kursus : Sablon
Rumpun Pendidikan Kursus : Jasa
Tahap : C
Pemilik/Penyelenggara : Chornelio Yuditya
Pemimpin/Penanggu jawab : Sri Andayani

KEDUA : Pemegang IzinWajib:

1. menyelenggarakan kursus/Lembaga pendidikan dan Ketrampilan kerja tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat .
2. mentaati peraturan perundang undangan/ketentuan yang atau yang akan ditentukan kemudian.
3. melaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
4. mengajukan permohonan baru,selambat-lambatnya 30(tiga puluh)hari sbelum berakhirnya masa berlakunya ijin

KETIGA : Izin penyelenggaraan tersebut diktum KESATU berlaku mulai 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : TEMANGGUNG

pada tanggal : 19-12-2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Drs. SYONO, MM
Pembina Utama Muda

NIP.196102101985031011

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Korwil Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Temanggung;
2. Arsip.